



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Otopianus P. Tebai**
Alamat : Jl. Jayantai, RT/RW. 013/002, Kel/Desa.
Wonorejo, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire
Provinsi Papua Tengah
2. Nama : **Angkian Goo**
Alamat : Jl. Kelapa 2, RT/RW 012/002, Kel. Kalibobo,
Distrik Nabire, Kab. Nabire, Papua Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 dan 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Nasrullah, S.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP, Denny Alan Pakiding, S.H., Mulya Sarmono, S.H., M.H. dan Toenjes Swansen Maniagasi, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Tim Advokasi Hukum Koalisi Dogiyai Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena (selanjutnya disebut "**Tim Hukum**"), beralamat di sekretariat Tim Advokasi Hukum Koalisi Dogiyai Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Dogiyai, beralamat di Jalan Trans Nabire – Ilaga KM.200, Kimupugi, Kabupaten Dogiyai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/PY.02.1-SU/9406/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Frederika Korain, S.H., MAAPD, Relika Tambunan, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H., Yustina Haluk, S.H., Helmi, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "VERITAS LAW OFFICE", beralamat di Jl. Raya SPG, kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Café & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Yudas Tebai**
 Alamat : Jl. Togodego, Kamp. Dikiyouwa, Dist. Kamuu,
 Desa Dikiyouwa, Kecamatan Kamuu,
 Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.
 2. Nama : **Yuliten Anouw**
 Alamat : Jl. Galak, RT. 021, RW.00, Kel. Siriwini,
 Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKK/BAHU-Nasdem/PT/MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum, Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.h., M.h., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Shinta Permata Halim, S.H., M.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Yuliyanto Girsang, S.H., M.H., Ridwan Suherman, S.H., Yulifah, S.H., Banswan, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H., Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom, Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Wulansari, S.H., Melisa Christianes S.H. M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Mauludin, S.H.,C.L.A., Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., Fachrimon Donal, S.H., Noak Banjarnahor, S.H.,

M.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., dan Hafizh Nur Rahman, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP Badan Advokat Hukum Partai NasDem, beralamat di Jl. R.P. Suroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat - 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 196/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 7 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.08 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 16.35 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 450 tahun 2024 atas perubahan dari keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 444 tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon (**Vide bukti P-1**);
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 445 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03 (**Vide bukti P-2**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan jumlah penduduk **116.008 Jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebesar **96.080 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.080 \text{ suara (total suara sah)} = 1.922 \text{ suara}$.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **32.282 suara**.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Pengalihan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik Pada lima (5) distrik yaitu :
 - a) Distrik Sukikai Selatan;
 - b) Distrik Piyaiye;
 - c) Distrik Mapia Tengah;
 - d) Distrik Mapia Barat ; dan
 - e) Distrik Mapia.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1) DASAR HUKUM PENGGUNAAN TATA CARA NOKEN PADA PILKADA KABUPATEN DOGIYAI
 - A. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, tentang keabsahan Penggunaan model pemungutan suara dengan kesepakatan sistem Noken;
 - B. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI No.66 tahun 2024 tentang *“Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara*

Dalam Pemilihan Umum” pada Bab IV Poin 3 (F) dijelaskan bahwa Kabupaten Dogiyai diberlakukan pemungutan suara untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara;

C. Bahwa atas dasar hukum *a quo* maka sangat jelas posisi hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan.

- 2) Bahwa Dogiyai adalah Kabupaten yang terdiri atas sepuluh (10) distrik yakni:
 - a. Distrik Kamu;
 - b. Distrik Kamu Selatan;
 - c. Distrik Kamu Timur;
 - d. Distrik Kamu Utara;
 - e. Distrik Dogiyai;
 - f. Distrik Mapia;
 - g. Distrik Mapia Tengah;
 - h. Distrik Mapia Barat;
 - i. Distrik Piyaiye;
 - j. Distrik Sukikai Selatan.
- 3) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan ini, menyebutkan kecurangan yang terjadi pada lima (5) Distrik yaitu :
 - a. Distrik Mapia;
 - b. Distrik Mapia Tengah;
 - c. Distrik Mapia Barat;
 - d. Distrik Piyaiye; dan
 - e. Distrik Sukikai Selatan.
- 4) Bahwa kecurangan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Dogiyai adalah adanya pengalihan surat suara/dukungan dari Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup lima (5) distrik dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor urut dua (2) yakni Yudas Tebai – Yuliten Anouw, yang dilakukan oleh PPD (Panitia Pemungutan Distrik) pada lima (5) Distrik tersebut;
- 5) Bahwa ada kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup lima (5) distrik yang memiliki suara sebanyak **31.115 suara**, hal mana mengatur tentang dukungan

masyarakat lima (5) distrik Mapia, Mapia Barat, Mapia Tengah, Piyaiye, dan Sukikai Selatan kepada **3 pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 3, dan nomor urut 6**, dengan syarat akan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon jika salah satu dari tiga (3) pasangan calon tersebut mendapatkan suara tertinggi di lima (5) distrik yang ada di Kawasan lembah yang mencakup :

- a. Distrik Kamu;
- b. Distrik Kamu Selatan;
- c. Distrik Kamu Timur;
- d. Distrik Kamu Utara;
- e. Distrik Dogiyai.

Dari hitungan suara tiga (3) pasangan calon nomor urut 1, nomor urut, 3, dan nomor urut 6 pada lima (5) distrik diatas adalah sebagai berikut :

No. Urut	Pasangan Calon	Kamu	Kamu Selatan	Kamu Timur	Kamu Utara	Dogiyai	Total Suara
1	Ruben - Mateus	191	588	3.586	33	0	4.398
3	Otopianus - Angkian	154	350	2.261	4.181	228	7.174
6	Oskar - Yani	2.539	2.433	458	265	0	5.695

Bahwa total suara dari tiga pasangan calon diatas yang paling tinggi adalah **Pemohon**. Hal mana dalam surat kesepakatan Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup lima (5) distrik yang memiliki suara sebanyak **31.115 suara**, secara otomatis diberikan kepada **Pemohon**;

- 6) Bahwa Termohon tidak memperhatikan surat kesepakatan Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup lima (5) distrik dan terus melanjutkan penetapan suara berdasarkan hasil pengalihan PPD yang seharusnya milik Pemohon, namun diberikan kepada Pasangan Calon Nomor urut 2;
- 7) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dengan Nomor: 701 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati – Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024. Dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
------------	------------	-----------------

1	RUBEN MAGAI - MATEUS DOUW	7.944 Suara
2	YUDAS TEBAI - YULITEN ANOUW	41.900 Suara
3	OTOPIANUS TEBAI - ANGKIAN GOO (Pemohon)	9.618 Suara
4	ALFRED F.ANOUW - ORGENES KOTOUKI	23.407 Suara
5	FRENY ANOUW - ABNI AUWE	2.292 Suara
6	OSKAR MAKAI - YANI BOBI	10.919 Suara
Jumlah surat suara sah		96.080 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **keempat** dengan perolehan suara sebanyak **9.618** suara) (**Vide bukti P-3**).

Dengan perincian sesuai Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/ Walikota (**Vide bukti P-4**) sebagai berikut :

No Urut	Paslon	Kamu	Mapia	Piyaiye	Kamu Utara	Sukikai Selatan	Mapia Barat	Kamu Selatan	Kamu Timur	Mapia Tengah	Dogiyai	Jumlah Suara
1	Ruben - Mateus	191	0	0	33	0	0	588	3.586	3.546	0	7.944
2	Yudas - Yuliten	7.939	4.400	2.009	8.495	1.249	1.719	3.659	2.710	3.806	5.914	41.900
3	Otopianus - Angkian	154	326	30	4.181	1.249	0	350	2.261	839	228	9.618
4	Alfred - Orgenes	474	3.000	407	225	1.249	1.699	9.395	139	100	6.719	23.407
5	Freny - Abni	307	7	9	151	0	0	1.426	137	247	8	2.292
6	Oskar - Yani	2.539	7	4.495	265	0	0	2.433	458	722	0	10.919

1) Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	RUBEN MAGAI - MATEUS DOUW	4.398 Suara
2	YUDAS TEBAI - YULITEN ANOUW	28.717 Suara
3	OTOPIANUS TEBAI - ANGKIAN GOO (Pemohon)	38.289 Suara
4	ALFRED F.ANOUW - ORGENES KOTOUKI	16.952 Suara
5	FRENY ANOUW - ABNI AUWE	2.029 Suara
6	OSKAR MAKAI - YANI BOBI	5.695 Suara
Jumlah surat suara sah		96.080 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **38.289** suara)

2) Bahwa atas hitungan pemohon, seharusnya jika Termohon mengikuti hasil kesepakatan Kepala suku pada 5 distrik (Sukikai Selatan, Piyaiye, Mapia Tengah, Mapia Barat, dan Mapia) dibuktikan melalui surat pernyataan bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik diatas pada tanggal 27 November 2024 dengan nomor : 007/KSMS/SP/XI/2024 maka perolehan suara tersebut diatas dengan perincian sebagai berikut :

No Urut	Paslon	Kamu	Mapia	Piyaiye	Kamu Utara	Sukikai Selatan	Mapia Barat	Kamu Selatan	Kamu Timur	Mapia Tengah	Dogiyai	Jumlah Suara
1	Ruben - Mateus	191	0	0	33	0	0	588	3.586	0	0	4.398
2	Yudas - Yuliten	7.939	0	0	8.495	0	0	3.659	2.710	0	5.914	28.717
3	Otopianus - Angkian	154	7.740	6.950	4.181	3.747	3.418	350	2.261	9.260	228	38.289
4	Alfred – Orgenes	474	0	0	225	0	0	9.395	139	0	6.719	16.952
5	Freny - Abni	307	0	0	151	0	0	1.426	137	0	8	2.029
6	Oskar - Yani	2.539	0	0	265	0	0	2.433	458	0	0	5.695

3) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

a. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon pada saat rekapitulasi hasil suara pada tingkatan Noken di Distrik, sehingga terbit surat kesepakatan bersama meminta PPD dan KPU Kabupaten Dogiyai mengembalikan suara pada 5 distrik yang ada dipegunungan dengan perincian suara sebagai berikut sebagai berikut :

- a) Distrik Sukikai Selatan (3.747 Suara);
- b) Distrik Piyaiye (6.950 Suara);
- c) Distrik Mapia Tengah (9.260 Suara);
- d) Distrik Mapia Barat (3.418 Suara); dan
- e) Distrik Mapia (7.740 Suara).

Total suara 5 distrik tersebut adalah: 31.115 Suara (**Vide bukti P-5**)

- b. Bahwa dari hitungan suara pemohon atas perolehan suara yang semestinya ditetapkan oleh termohon, dapat dibuktikan melalui surat pernyataan bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik diatas pada tanggal 27 November 2024 dengan nomor : 007/KSMS/SP/XI/2024; **(Vide bukti P - 6)**;
- c. Bahwa yang menandatangani Berita Acara Nomor : 252/PL.02.6-BA/9406/2024 tentang “Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 KPU Kabupaten Dogiyai” cuma saksi Pasangan calon nomor urut 2. Hal tersebut menegaskan tidak adanya rekapitulasi suara pada tingkatan PPD dan keberatan dari Saksi Pemohon dan saksi dari pasangan calon lainnya kepada **Panitia Pemilihan Distrik yang mengalihkan suara Pemohon dari 5 distrik kepada pasangan calon lain yang tidak termaksud dalam Surat pernyataan bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik diatas pada tanggal 27 November 2024 dengan nomor : 007/KSMS/SP/XI/2024; (Vide bukti P-7)**;
- d. Bahwa PPD pada 5 distrik *aquo* melakukan rekapitulasi perhitungan suara tanpa berkoordinasi dengan Lima (5) saksi pasangan calon;
- e. Bahwa banyak video yang sempat didokumentasikan oleh masyarakat terhadap intimidasi dan tekanan kepada masyarakat untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada pasangan calon nomor urut 2;
- f. Bahwa *In Casu* seluruh pendukung pasangan calon nomor urut 1, 3, dan 6 sangat berkeberatan akibat Panitia Pemilihan Distrik dalam hal pengalihan suara dari masyarakat adat yang ada pada distrik (Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye, Sukikai Selatan);
- g. Bahwa saat ini, keadaan sangat mencekam pada Lima (5) distrik, sepanjang distrik (Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye, Sukikai Selatan) jika KPU Kabupaten Dogiyai tetap melanjutkan keputusannya dalam hal ini Penetapan Perolehan suara Pada Pilkada Kabupaten Dogiyai, jika tidak merujuk kepada keputusan bersama Kepala Suku

Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha sepanjang Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye, Sukikai Selatan);

- h. Bahwa masyarakat pada lima (5) distrik diatas, menyesalkan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai karena tidak mengakomodir hak – hak masyarakat adat pada lima (5) distrik itu;
- i. Bahwa atas kejadian *in casu* saksi Pemohon mengisi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK dan melampirkan surat kesepakatan bersama 5 distrik perihal dukungan kepada Pemohon. **(Vide bukti P-8);**
- j. Bahwa Pemohon beserta tiga (3) saksi paslon lainnya atas hasil rekapitulasi suara pada tingkatan Kabupaten, mengadukan keberatan pada Bawaslu Kabupaten Dogiyai **(Vide bukti P-9);**
- k. Bahwa Kepala suku Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik yaitu :
 - a. Distrik Sukikai Selatan;
 - b. Distrik Piyaiye;
 - c. Distrik Mapia Tengah;
 - d. Distrik Mapia Barat; dan
 - e. Distrik Mapia.

Telah kecewa akibat suara yang harusnya diberikan kepada pemohon, tetapi oleh PPD dan Termohon tidak memperhatikan surat keputusan Bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik; **(Vide bukti P-10);**

- l. Bahwa legalitas yang dimiliki oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik diatas, dapat dibuktikan pemohon melalui surat Kepala suku rayon 11 distrik Tota Mapiha dengan nomor : 001/KSBTM/X/2022 ***“perihal : penyampaian hasil pengangkatan dan pengukuhan Kepala Suku Besar Mapiha dan Pendaftaran di Kesbangpol beserta Lampiran naskah pengukuhan dokumentasi foto”***. **(Vide bukti P – 11).**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 2024 pukul 16.35 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di PPK/PPD berikut :
 - a. Distrik Sukikai Selatan;
 - b. Distrik Piyaiye;
 - c. Distrik Mapia Tengah;
 - d. Distrik Mapia Barat; dan
 - e. Distrik Mapia
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nomor Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	RUBEN MAGAI - MATEUS DOUW	4.398 Suara
2	YUDAS TEBAI - YULITEN ANOUW	28.717 Suara
3	OTOPIANUS TEBAI - ANGKIAN GOO (Pemohon)	38.289 Suara
4	ALFRED F.ANOUW - ORGENES KOTOUKI	16.952 Suara
5	FRENY ANOUW - ABNI AUWE	2.029 Suara
6	OSKAR MAKAI - YANI BOBI	5.695 Suara
Total surat suara sah		96.080 Suara

Atau

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada Distrik:
 - a. Distrik Sukikai Selatan;
 - b. Distrik Piyaiye;
 - c. Distrik Mapia Tengah;
 - d. Distrik Mapia Barat; dan

e. Distrik Mapia

Atau

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lain-lain** yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan P-35, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 450 tahun 2024 atas perubahan dari keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 444 tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 445 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Kabupaten Dogiyai
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/ Walikota Kabupaten Dogiyai;
5. Bukti P-5 : Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon pada saat rekapitulasi hasil suara pada tingkatan Noken di Distrik, sehingga terbit surat kesepakatan bersama meminta PPD dan KPU Kabupaten Dogiyai mengembalikan suara pada 5 distrik;
6. Bukti P-6 : Salinan Surat pernyataan bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik, tanggal 27 November 2024 dengan nomor : 007/KSMS/SP/XI/2024;
7. Bukti P-7 : Salinan Berita Acara Nomor : 252/PL.02.6-BA/9406/2024 tentang "Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024;
8. Bukti P-8 : Print Out Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;

9. Bukti P-9 : Salinan Undangan Bawaslu Kabupaten Dogiyai kepada 7 Panitia Pemilihan Distrik atas keberatan empat (4) Saksi Pasangan Calon;
10. Bukti P-10 : Video Kepala suku Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang kecewa terhadap PPD dan KPU Kabupaten Dogiyai sebab Suara masyarakat 5 distrik, harusnya diberikan kepada 3 Pasangan Calon, namun di alihkan kepada pasangan calon lain;
11. Bukti P-11 : Surat legalitas Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik diatas, dapat dibuktikan pemohon melalui surat Kepala suku rayon 11 distrik Tota Mapiha dengan nomor : 001/KSBTM/X/2022 ***“perihal : penyampaian hasil pengangkatan dan pengukuhan Kepala Suku Besar Mapiha dan Pendaftaran di Kesbangpol beserta Lampiran naskah pengukuhan dokumentasi foto”***
12. Bukti P-12 : Salinan Formulir Laporan Penyampaian Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Dogiyai oleh Tim Paslon Pemohon, terkait pemindahan suara dari Pemohon kepada Terkait;
13. Bukti P - 13 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
14. Bukti P-14 : Salinan Surat Pemberitahuan Nomor : 008/KSMS/SP/XI/2024 27 November 2024 Tentang Dukungan Kepala Suku Besar Simapitowa/Tota Mapiha kepada Tiga Orang Pasangan Calon yang memenangkan Rekapitulasi Suara pada Lima (5) Distrik di Lembah yakni (Kamu, Kamu Selatan, Dogiyai, Kamu Utara, Kamu Timur);
15. Bukti P-15 : Salinan Surat Pernyataan Sikap KPPS Se – Distrik Mapiha, Perihal : Pemberitahuan Kepada Masyarakat Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Menyatakan Sebagai Berikut :
- Pada tanggal 27 November 2024, KPPS mendapatkan Form Salinan C – Hasil;
 - Pada tanggal 27 November 2024, KPPS belum mendapatkan Surat Plano pada tingkat TPS;
 - Pada dua hal diatas terdapat motif kecurangan yang di Lakukan PPD pada tingkat Rekapitulasi Suara yang ada di Distrik Mapiha.
16. Bukti P - 16 : Salinan Surat Pernyataan Sikap KPPS Se – Distrik Mapiha Tengah, Perihal : Pemberitahuan Kepada Masyarakat Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Menyatakan Sebagai Berikut :
- Pada tanggal 27 November 2024, KPPS belum mendapatkan Form Salinan C – Hasil;
 - Pada tanggal 27 November 2024, KPPS belum mendapatkan Surat Plano pada tingkat TPS;

- Pada dua hal diatas terdapat motif kecurangan yang di Lakukan PPD pada tingkat Rekapitulasi Suara yang ada di Distrik Mapia Tengah.
17. Bukti P-17 : Salinan Surat Pernyataan Sikap KPPS Se – Distrik Mapia Barat, Perihal : Pemberitahuan Kepada Masyarakat Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Menyatakan Sebagai Berikut :
- Pada tanggal 27 November 2024, KPPS belum mendapatkan Form Salinan C – Hasil;
 - Pada tanggal 27 November 2024, KPPS belum mendapatkan Surat Plano pada tingkat TPS;
 - Pada dua hal diatas terdapat motif kecurangan yang di Lakukan PPD pada tingkat Rekapitulasi Suara yang ada di Distrik Mapia Barat.
18. Bukti P –18 : Salinan Surat Pernyataan Sikap KPPS Se – Distrik Piyaiye, Perihal : Pemberitahuan Kepada Masyarakat Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Menyatakan Sebagai Berikut :
- Pada tanggal 27 November 2024, KPPS belum mendapatkan Form Salinan C – Hasil;
 - Pada tanggal 27 November 2024, KPPS belum mendapatkan Surat Plano pada tingkat TPS;
 - Pada dua hal diatas terdapat motif kecurangan yang di Lakukan PPD pada tingkat Rekapitulasi Suara yang ada di Distrik Piyaiye.
19. Bukti P-19 : Salinan Surat Pernyataan Sikap KPPS Se – Distrik Sukikai Selatan, Perihal : Pemberitahuan Kepada Masyarakat Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Menyatakan Sebagai Berikut :
- Pada tanggal 27 November 2024, KPPS belum mendapatkan Form Salinan C – Hasil;
 - Pada tanggal 27 November 2024, KPPS belum mendapatkan Surat Plano pada tingkat TPS;
 - Pada dua hal diatas terdapat motif kecurangan yang di Lakukan PPD pada tingkat Rekapitulasi Suara yang ada di Distrik Sukikai Selatan.
20. Bukti P - 20 : Salinan surat Berita Acara Kesepakatan Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha Kabupaten Dogiyai dengan Nomor : 006/KSMS/BA/XI/2024) yang mencakup Lima (5) Distrik di Pegunungan Yakni Distrik (Mapia, Mapia Barat, Mapia Tengah, Piyaiye, Sukikai Selatan) Perihal Pertemuan Bersama pada tanggal 22 November 2024 di Bomomani Distrik Mapia dan telah Menyepakati dukungan kepada Tiga Pasangan Calon yang memperoleh suara Terbanyak di Wilayah Lembah Kamu Yakni Distrik (Kamu, Kamu Selatan, Dogiyai, Kamu Utara, Kamu Timur);
21. Bukti P - 21 : Surat Keterangan Nomor : 084/DS.SUK-SEL/IX/2024 Perihal : Pemberitahuan kepada seluruh masyarakat

- Distrik Sukikai Selatan untuk melaksanakan Surat Kesepakatan Masyarakat dari Lima (5) Distrik Simapitowa/Tota Mapiha terkait Pilihan Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Dogiyai 2024 – 2029;
22. Bukti P - 22 : Salinan Surat Nomor : 100/01/L.PENG/PAS/01 Perihal : Laporan Pengaduan Rekapitulasi sepihak oleh PPD Distrik Mapia Tengah tanggal 29 November 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
 23. Bukti P - 23 : Salinan Surat Keterangan Nomor : 900/23/SKT-DMT/XII/2024, Perihal : Pemberitahuan Keberatan/Penolakan kepada seluruh Masyarakat Wilayah Mapia Tengah terkait hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh PPK/PPD pada Lima Distrik (Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Sukikai Selatan, Piyaiye);
 24. Bukti P - 24 : Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dukungan dari Lima Distrik Kepala Suku Umum Kabupaten Dogiyai Kepada KPU Kabupaten Dogiyai bertanggal 27 November 2024;
 25. Bukti P - 25 : Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dukungan dari Lima Distrik Kepala Suku Umum Kabupaten Dogiyai Kepada BAWASLU Kabupaten Dogiyai bertanggal 27 November 2024.
 26. Bukti P - 26 : Video Pernyataan 3 Calon Bupati Wilayah Simapitowa/Tota Mapiha, terkait Surat Kesepakatan Kepala Suku Besar Simapitowa/Totamapiha;
 27. Bukti P - 27 : Video Pernyataan Dukungan Kepala Sub Suku Distrik Mapia kepada 3 Calon Bupati yang berasal dari Suku Rayon Simapitowa/Tota Mapiha;
 28. Bukti P - 28 : Video Pernyataan Protes dari Kepala Suku Kampung Megaikebo Distrik Mapia Tengah, dan Aliansi Penanggung Lima Distrik Wilayah Mapia Raya;
 29. Bukti P - 29 : Video Protes Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SAKSI PEMOHON) pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Dogiyai;
 30. Bukti P - 30 : Video Klarifikasi Ketua Pemuda Lima (5) Distrik pada Wilayah Suku Rayon Simapitowa/Tota Mapiha, tentang membenarkan adanya kesepakatan tanggal 22 November 2024 terhadap Pemohon;
 31. Bukti P - 31 : Video Dukungan Kepala Sub Suku Distrik Mapia Kepada Pemohon;
 32. Bukti P - 32 : Video Dukungan Kepala Sub Suku Distrik Mapia Barat Kepada Pemohon;
 33. Bukti P - 33 : Video Pernyataan KPPS Kampung Ukagu Distrik Piyaiye, hal mana pada tanggal 27 November 2024, Petugas KPPS belum menerima Logistik surat suara untuk disalurkan ke masyarakat;
 33. Bukti P - 34 : Video Pernyataan KPPS salah satu Kampung yang di Distrik Mapia Barat, hal mana pada tanggal 27 November 2024, Petugas KPPS belum menerima Logistik surat suara untuk disalurkan ke masyarakat;

35. Bukti P - 35 : Video Pernyataan PPS Kampung Iyaro di Distrik Sukikai Selatan, hal mana pada tanggal 27 November 2024, Petugas KPPS belum menerima Logistik surat suara untuk disalurkan ke masyarakat;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* akan sangat bergantung pada keterpenuhan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-1**), yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.618 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6	Pasangan Calon Nomor Urut 6	10.919 suara
Total Suara Sah		96.080 suara

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada: *peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- a. **Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**
 - b. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh) Jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)*

- dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1000.000 (satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota';*
5. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Bukti T-2**) dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 18 Desember 2024 (**Bukti T-3**), jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai sebanyak adalah **sebanyak 116.333 jiwa**, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, adalah **sebanyak 96.080 (Bukti T-4)**, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, ambang_batas pengajuan perselisihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, atau sebanyak.
6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, adalah adalah sebanyak 41.900 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dikurangi 9.618 suara (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 3) = **32.282 suara**.

Artinya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, **melebihi ambang batas 2 (dua persen)**.

7. **Bahwa dengan demikian**, mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak melebihi ambang batas 2 (dua persen) dan dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka **Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon**.
8. Bahwa sementara itu, setelah mencermati permohonan Pemohon, maka Termohon berkesimpulan **tidak terdapat hal-hal yang dapat menunda keberlakuan penerapan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Pilkada**, sebab tidak terdapat hal-hal yang sifatnya pelanggaran signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), yang menyatakan: "**objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**".
9. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya: "terjadinya kecurangan pada Pilkada Kabupaten Dogiyai karena adanya pengalihan surat suara/dukungan dari Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) karena mengabaikan atau tidak memperhatikan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik yang memiliki suara sebanyak 31.115 suara, **hal mana mengatur tentang dukungan**

masyarakat 5 (lima) distrik Mapia, Mapia Barat, Mapia Tengah, Piyaiye, dan Sukikai Selatan kepada 3 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6, dengan syarat akan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon jika salah satu dari 3 (tiga) pasangan calon tersebut mendapat suara tertinggi di 5 (lima) distrik yang ada di kawasan lembah yang mencakup: a) Distrik Kamu; b) Distrik Kamu Selatan; c) Distrik Kamu Timur; d) Distrik Kamu Utara; e) Distrik Dogiyai” (Vide: Point 4 dan 5 Hal. 8-9 Permohonan).

10. Bahwa tidak benar terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena mengabaikan atau tidak memperhatikan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha. **Justru sebaliknya, Termohon telah berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelaksanaan Pilkada agar tidak mengubah hasil suara**, termasuk berpegang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “**Keputusan KPU 1774/2024**”), yang melarang Termohon mengubah hasil Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Atau dengan kata lain kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik dapat mengubah perolehan hasil suara apabila diakomodir, sebab kesepakatan bersama dimaksud “berlaku dengan syarat”, yakni mengatur bahwa masyarakat 5 (lima) distrik akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6, dengan syarat **jika salah satu pasangan calon dimaksud mendapat suara tertinggi di 5 (lima) distrik yang ada di kawasan lembah yang mencakup: a)**

Distrik Kamu; b) Distrik Kamu Selatan; c) Distrik Kamu Timur; d) Distrik Kamu Utara; e) Distrik Dogiyai” (Vide: Point 5 Hal. 8-9 Permohonan)..

11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024: Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum.
3. Bahwa Termohon mengumumkan sekaligus menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 sampai dengan 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.
4. Bahwa berdasarkan e-AP3 No. 196/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada 9 Desember 2024, pukul 22.00 WIB, karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa sementara berkenaan dengan perbaikan permohonan, jangka waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum. Atau dengan kata lain, perbaikan permohonan dalam perkara *a quo* hanya sah bilamana

diajukan dalam tenggang waktu 9 Desember 2024, pukul 22.00 WIB sampai dengan 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB

6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.08 WIB, sehingga menurut Termohon Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024, menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa benar, Termohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Nomor Urut 3. **Akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan *a quo* sebab permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada**, dimana selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak dan dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai, maka ambang batas permohonan *a quo*, melebihi 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa sebagaimana pula telah diuraikan diatas, **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, adalah adalah sebanyak 41.900 suara

(Pasangan Calon Nomor Urut 2) dikurangi 9.618 suara (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 3) = **32.282 suara**. Artinya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, **melebihi ambang batas 2 (dua persen)**.

4. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa Pasal 8 ayat 3 huruf b angka (3) dan (4) PMK No. 3/2024, menyatakan: Permohonan memuat uraian yang jelas tentang:
 - Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa setelah mencermati secara seksama Permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan dalil perselisihan perolehan suara (Vide: Hal. 10-11 Permohonan), ternyata Pemohon tidak menguraikan sama sekali persoalan perselisihan hasil tersebut, karena dalil Permohonan Pemohon tidak secara jelas menguraikan bagaimana dasar penghitungan masing-masing pasangan calon di setiap distrik dimaksud sehingga berbeda dengan penghitungan Termohon serta mekanisme keberatan secara berjenjang seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPD pada 5 (lima) distrik melakukan rekapitulasi perhitungan suara tanpa berkoordinasi dengan 5 (lima) pasangan calon (Vide: Point d Hal. 13 Permohonan), kabur. Sebab tidak jelas dimana 5 (lima) distrik yang dimaksud.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dan tekanan terhadap Termohon untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan terekam dalam banyak video yang sempat didokumentasikan oleh masyarakat (Vide: Point d Hal. 13 Permohonan), kabur. Sebab tidak jelas intimidasi atau tekanan dalam bentuk apa yang dimaksud, dengan cara apa, kapan dan dimana serta pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.
5. Bahwa petitum Pemohon tidak jelas atau kabur sebab dalam petitumnya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT (Vide: angka 2 huruf a Petitum Permohonan). **Sementara disisi, Pemohon juga memohon** pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, bertanggal 2024 pukul 16.35 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di PPK/PPD berikut: a) Distrik Sukikai Selatan; b) Distrik Piyaiye; c) Distrik Mapia Tengah; d) Distrik Mapia Barat; d) Distrik Mapia (Vide: angka 2 huruf b Petitum Permohonan).
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi, dianggap terulang sebagai satu kesatuan dan berlaku *mutatis mutandis* Dalam Pokok Perkara Perkara ini.
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon, maka perlu kiranya Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Bukti T-5**).
 - 3.2. Bahwa sehubungan dengan adanya penggantian calon yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 450 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024 (**Bukti T-6**).
 - 3.3. Bahwa Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-7**).
 - 3.4. Bahwa sehubungan dengan adanya penggantian calon yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Dogiyai Nomor 451 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024 (**Bukti T-8**).

- 3.5. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 berlandaskan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan, berupa sistem *noken* sebagai kearifan lokal yang telah diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia, mengingat sistem Pemilihan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Dogiyai menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana diatur Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**Keputusan KPU 1774/2024**").
- 3.6. Bahwa melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT, Termohon menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.618 suara

4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6	Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon)	10.919 suara
Total Suara Sah		96.080 suara

4. Bahwa dari 10 (sepuluh) distrik di Kabupaten Dogiyai, Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan pada 5 (lima) distrik, yaitu Mapia, Mapia Barat, Mapia Tengah, Piyaiye, dan Sukikai Selatan.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya: “terjadinya kecurangan pada Pilkada Kabupaten Dogiyai karena adanya pengalihan surat suara/dukungan dari Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh PPD (Panitia Pemungutan Distrik) karena mengabaikan atau tidak memperhatikan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik yang memiliki suara sebanyak 31.115 suara, hal mana mengatur tentang dukungan masyarakat 5 (lima) distrik Mapia, Mapia Barat, Mapia Tengah, Piyaiye, dan Sukikai kepada 3 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6, **dengan syarat akan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon jika salah satu dari 3 (tiga) pasangan calon tersebut mendapat suara tertinggi di 5 (lima) distrik yang ada di kawasan lembah** yang mencakup: a) Distrik Kamu; b) Distrik Kamu Selatan; c) Distrik Kamu Timur; d) Distrik Kamu Utara; e) Distrik Dogiyai” (Vide: Point 4 dan 5 Hal. 8-9 Permohonan).
6. Bahwa tidak benar terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena mengabaikan atau tidak memperhatikan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha. **Justru sebaliknya, Termohon telah**

berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelaksanaan Pilkada agar tidak mengubah hasil suara, termasuk berpegang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**Keputusan KPU 1774/2024**"), yang **melarang Termohon mengubah hasil Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)**. Atau dengan kata lain **keepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik dapat mengubah perolehan hasil suara apabila diakomodir, sebab kesepakatan bersama dimaksud "berlaku dengan syarat"**, yakni mengatur bahwa masyarakat 5 (lima) distrik akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6, dengan syarat **jika salah satu pasangan calon dimaksud mendapat suara tertinggi di 5 (lima) distrik yang ada di kawasan lembah** yang mencakup: a) Distrik Kamu; b) Distrik Kamu Selatan; c) Distrik Kamu Timur; d) Distrik Kamu Utara; e) Distrik Dogiyai" (Vide: Point 5 Hal. 8-9 Permohonan).

7. Bahwa tidak benar PPD pada 5 (lima) distrik melakukan rekapitulasi perhitungan suara tanpa berkoordinasi dengan 5 (lima) pasangan calon (Vide: Point d Hal. 13 Permohonan). Sebab faktanya, Termohon telah mengundang seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 dan rekapitulasi dimaksud dihadiri oleh saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon. Akan tetapi, sebelum rekapitulasi berakhir, saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon tersebut sudah pergi tanpa menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Distrik.
8. Bahwa tidak pernah ada intimidasi atau intervensi dalam bentuk atau dengan cara apapun terhadap Termohon untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan Pemohon (Vide: Point e, Hal. 13 Permohonan). Lagi pula,

Pemohon tidak menguraikan secara jelas intimidasi atau tekanan dalam bentuk apa yang dimaksud, dengan cara apa, kapan dan dimana serta pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.

9. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap keberatan yang dimaksudkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana didalilkan Pemohon (Vide: Point j Hal. 14 Permohonan).
10. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya legalitas yang dimiliki Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha (Vide: Point I Hal.14 Permohonan). Namun berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kesatuan Kesbangpol Dogiyai Nomor: 370104/KESBANGPOL Kabupaten Dogiyai, tertanggal 16 Januari 2025, Organisasi Masyarakat SIMAPITOWA tidak tercatat pada Kantor Kesatuan Kesbangpol Dogiyai sebagaimana didalilkan Pemohon (**Bukti T-9**).
11. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Termohon sudah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana seharusnya dengan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek budaya dalam pemilihan. Sedangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak bisa menunjukkan aspek pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024; dan
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.618 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6	Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon)	10.919 suara
Total Suara Sah		96.080 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024
3. Bukti T-3 : Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 18 Desember 2024
4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 443 Tahun 2024 Tentang Penerapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024
5. Bukti T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024
 6. Bukti T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 450 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024
 7. Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
 8. Bukti T-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 451 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024
 9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Kantor Kesatuan Kesbangpol Dogiyai Nomor: 370104/KESBANGPOL Kabupaten Dogiyai, tertanggal 16 Januari 2025

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan alasan:

a.1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat selisih sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:-----

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan jumlah penduduk **116.008 (Seratus Enam Belas Ribu Delapan) jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah **sebesar 2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten; -----
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebesar **96.080 (Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh) suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.080$ suara (total suara sah) = **1.922 (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua) suara**; (*Vide Bukti PT-1 s/d Bukti PT-2*)-----
4. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **32.282 (Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua) suara**, yang mana selisih suara tersebut jauh lebih besar dari syarat selisih yang ditentukan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yakni sebesar **1.922 (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua) Suara**; -----
5. Bahwa hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum permohonan *a quo*. -----

a.2 Alasan Penundaan Keberlakuan Syarat Selisih Pemohon Tidak Cukup beralasan untuk dilakukan Penundaan Keberlakuan Syarat Selisih

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi TSM di Distrik-distrik namun Pemohon tidak menjelaskan TSM secara rinci di TPS mana dan bagaimana cara dilakukan TSM, sehingga tidak beralasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan syarat selisih;-----
7. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan menurut Pasal 158 UU 10/2016 tentang ketentuan ambang batas dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara sudah sepatutnya Mahkamah harus tunduk terhadap Undang-Undang *a quo*. -----
8. Bahwa berkaitan dengan syarat selisih tersebut ternyata jauh melebihi ambang batas yang ditentukan sebagaimana pasal 158, untuk Pilkada Kabupaten Dogiyai seharusnya mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 38/PHP.BUP-XV_2017 halaman 71 poin [3.11] Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Perkara *a quo*, maka beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan Hukum Pemohon.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

b.1. Petitum Permohonan Pemohon saling Bertentangan

- 1) Bahwa terdapat pertentangan dalam Petitum Pemohon pada nomor 2 huruf a dan b yang berbunyi “ 2. Membatalkan :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT; ----
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT. ----

Sepanjang mengenai perolehan suara di PPK/PPD berikut:

1. Distrik Sukikai;
2. Distrik Piyaiye;
3. Distrik Mapia Tengah;
4. Distrik Mapia Barat ; dan
5. Distrik Mapia.

Bahwa pada huruf a petitum Pemohon, Pemohon meminta mahkamah membatalkan perolehan suara untuk seluruhnya sedangkan pada petitum huruf b Pemohon, Pemohon meminta dibatalkan lagi untuk Sebagian;

Sehingga Petitum dari Pemohon angka 2 huruf a dan b Saling Bertentangan. -----

- 2) Bahwa pada petitum Pemohon nomor 2 dan 3 saling bertentangan yang mana pada Petitum nomor 2 Pemohon meminta mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sedangkan pada petitum nomor 3 Pemohon meminta kepada mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang mana perolehan suara tersebut Pemohon sudah minta untuk dibatalkan; -----
- 3) Bahwa pada petitum Pemohon nomor 2 huruf a dan petitum nomor 3 bertentangan dengan petitum Pemohon nomor 4 karena pada petitum

nomor 2 huruf a Pemohon meminta kepada mahkamah untuk membatalkan perolehan suara seluruhnya dan pada Petitum nomor 3 Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara sedangkan pada Petitum Pemohon nomor 4 Pemohon meminta untuk dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang untuk sebagian yang mana hal tersebut menurut Pihak Terkait sangat bertentangan; -----

- 4) Bahwa pada Petitum Pemohon nomor 4 dan 5 saling bertentangan karena pada petitum Pemohon nomor 4 adalah petitum *alternatif* dari Petitum nomor 3 namun Pemohon membubuhkan lagi kata “**atau**” yang artinya Pemohon meminta pada Petitum nomor 5 sebagai alternatif petitum nomor 4 dan 3.

b.2. Dalil Pemohon Bertentangan Dengan PKPU Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

- 1) Bahwa pada dalil Pemohon meminta Termohon untuk mengubah perolehan hasil di 5 (lima) Distrik yang telah dilakukan pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat di TPS kampung-kampung. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan karena akan mencederai perolehan suara masyarakat kampung yang telah memberikan suara secara demokratis di TPS-TPS, lagipula PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS; -----
- 2) Bahwa sesuai PKPU Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada BAB IV Poin C angka 3 “**PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS.**”

b.3. Dalil Pemohon Mengada-Ada Dan Berdasarkan Asumsi Semata

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam permohonan Pemohon di halaman 9 poin 2 menyatakan **asumsi Pemohon terkait hasil perolehan suara**, yang seharusnya perolehan suara sah adalah berdasarkan model D Hasil, namun Pemohon merujuk pada Surat Pernyataan Bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha nomor: 007/KSMP/SP/XI/2024;
- 2) Bahwa pada halaman 13 poin g dalam permohonan Pemohon disebutkan kalau saat ini keadaan sangat mencekam pada 5 (lima) distrik (Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye, Sukukai Selatan) jika KPU Kabupaten Dogiyai tetap melanjutkan Keputusan dalam hal ini Penetapan Perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Dogiyai, jika tidak merujuk kepada Keputusan Bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha, hal ini menurut Pihak Terkait adalah bentuk ancaman tersirat terhadap para pihak, baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu serta Masyarakat umum;-----
- 3) Bahwa tidak sepatutnya pihak manapun menyebutkan adanya keadaan mencekam tanpa bukti seperti tersebut dalam halaman 13 poin g permohonan Pemohon;-----
- 4) Bahwa faktanya di Kabupaten Dogiyai tidak terjadi keadaan mencekam sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon;-----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, atas Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).-----

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara. Pada intinya Pihak Terkait menolak seluruh Dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait :

- 1) Bahwa sebelum Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon secara spesifik, Pihak Terkait perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Pilkada") yang diselenggarakan di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah masih menggunakan sistem

- Noken/Ikat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; -----
- 2) Bahwa sistem Noken/Ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan Halaman 7 dari 15 memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem Noken/Ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem Noken/Ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem Noken/Ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem Noken/Ikat;-----
 - 3) Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pilkada menggunakan sistem Noken/Ikat juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 17/2024") jo. SK KPU 1774/2024;-----
 - 4) Bahwa di dalam BAB IV huruf A angka 3 huruf b ditentukan sebagai berikut: "Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan, yaitu: b. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem Noken/Ikat," Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan pemungutan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Dogiyai dilakukan dengan menggunakan sistem Noken/Ikat. Faktanya pada saat penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem Noken/Ikat;-----
 - 5) Bahwa *manifestasi* dari sistem Noken/Ikat berupa kesepakatan atau aklamasi yang membuat suara dari semua warga suatu wilayah hanya akan diwakilkan

oleh satu orang/dilakukan kesepakatan ditingkat Kampung pada TPS-TPS Kampung. Terkait dengan hal tersebut satu hal yang perlu ditegaskan dengan mendasarkan pada ketentuan PKPU 17/2024jo. SK KPU 1774/2024 adalah penggunaan sistem Noken/Ikat dilakukan pada tahap Pemungutan Suara di TPS. Oleh karena itu, kesepakatan atau aklamasi yang telah diambil di TPS pada saat pemungutan suara tidak boleh ditarik dan/atau diubah pada saat proses rekapitulasi baik di tingkat Distrik maupun ditingkat Kabupaten;-----

- 6) Bahwa pada faktanya pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat di seluruh TPS di Kabupaten Dogiyai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas; -----
- 7) Bahwa pada faktanya, proses penghitungan dan rekapitulasi suara selalu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat kecamatan oleh PPD, dan tingkat kabupaten/kota oleh KPU kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 105 Undang-Undang Pilkada, oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil Pemilihan basisnya dari penghitungan suara secara berjenjang;-----
- 8) Bahwa secara *yuridis normatif*, apabila dalam proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan ditemui adanya kesalahan/kekeliruan atau perbedaan sumber data selama proses hitung dan rekapitulasi, maka terhadap hal tersebut dilakukan koreksi/pembetulan oleh penyelenggara Pemilihan di setiap tingkatan melalui rapat pleno terbuka mulai dari tingkat Distrik hingga tingkat Kabupaten, yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi mandat peserta Pemilihan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur secara detail dalam PKPU 17/2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 18/2024");-----
- 9) Bahwa pada faktanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, mulai dari proses pemungutan suara di Tingkat TPS, dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai dengan

proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan baik distrik maupun Kabupaten, tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus baik yang disampaikan secara lisan maupun yang dicatikan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Saksi.-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara yang benar menurut Pihak Terkait:

No Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI – YULITEN ANOUW	41.900
3.	OTOPIANUS TEBAI -ANGKIAN GOO (PEMOHON)	9.618
4.	ALFRED F. ANOUW – ORGENES KOTOUKI	23.407
5.	FRENY ANOUW – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI -YANI BOBI	10.919

- 10) Bahwa terhadap Dalil Pemohon angka 3 s/d angka 7, halaman 8 sampai dengan halaman 10, yang pada intinya menurut Pemohon telah terjadi kecurangan pengalihan suara Pemohon di 5 (lima) Distrik, berdasarkan Surat Dukungan dari Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha, dan Termohon tidak memperhatikan Surat tersebut adalah Dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

Faktanya di 5 (lima) Distrik telah dilakukan pemungutan suara dengan sistem Noken/lkat di TPS kampung-kampung. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan karena akan mencederai perolehan suara masyarakat kampung yang telah memberikan suaranya secara demokratis di TPS-TPS, lagipula PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS; -----

- 11) Bahwa sesuai PKPU Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada BAB IV Poin C angka 3 **“PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS.”**-----
- 12) Bahwa berdasarkan angka 11 dan 12 di atas, Dalil Pemohon yang berkenaan dengan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha adalah hal yang melanggar ketentuan PKPU 1774 Tahun 2024 yang mana Pemungutan suara dengan sistem Noken dilakukan di tingkat TPS serta oleh Kepala Suku pada tingkat TPS dan tidak boleh di ubah pada tingkat di atasnya;-----
- 13) Bahwa lagipula Organisasi masyarakat tidak dapat mewakili Suara daripada 5 (lima) Distrik, apalagi Organisasi Simapitowa/Tota Mapiha tidak terdaftar di KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Dogiyai. Hal tersebut diperkuat dengan Dewan Adat Tota Mapia, bahwa kewenangan penuh pengaturan Suara sepenuhnya berada pada Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda di masing-masing Kampung dan Distrik, Kami Dewan adat Toha Mapia tidak punya Hak mengatur Suara Rakyat dan Kami menegaskan bahwa Masyarakat di 5 (lima) Distrik yang berada di Wilayah Adat Kami tidak pernah menggelar pertemuan atau Musyawarah Bersama lintas Distrik dan Kampung, dengan demikian Surat dari Kepala Suku SIMAPITOWA atas nama Vabianus Tebai dengan Nomor Surat 007/KSMS/SP/XI/2024 adalah TIDAK BENAR DAN DIREKAYASA HANYA KARENA Calon Bupati Nomor urut 3 adalah Anaknya/Kerabatnya sendiri. (*Vide Bukti PT-3 s/d Bukti PT-5*)-----
- 14) Bahwa berkaitan dengan Dalil Pemohon angka 1 s/d angka 2 halaman 10 s/d halaman 11 yang pada intinya Pemohon mendalilkan menjadi peringkat pertama dalam Pilkada Kabupaten Dogiyai tahun 2024 dengan perolehan suara sebesar 38.289 (*Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan*) Suara karena kesepakatan Kepala Suku pada 5 (lima) Distrik adalah Hal yang mengada-ada dan tidak berdasar;-----
Faktanya Pemungutan Suara yang dilakukan secara sistem Noken/lkat di 5 (lima) Distrik yang didalilkan Pemohon telah dilakukan di TPS-TPS kampung sebagaimana PKPU Nomor 1774 Tahun 2024 pada BAB IV Huruf A angka 6

“Pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPSS, dan dilarang dilaksanakan oleh PSS, PPK, atau KPU Kabupaten.”

- 15) Bahwa berkaitan dengan Dalil Pemohon angka 3, halaman 11 s/d halaman 14 yang pada intinya Pemohon mendalilkan telah terjadi Pengurangan dan Pengalihan Suara Pemohon pada saat rekapitulasi hasil suara pada tingkatan Noken di Distrik yang disertai Intimidasi dan Tekanan untuk menerima pengalihan suara, sehingga keadaan mencekam adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar; (*Vide Bukti PT-6 s/d PT.010*)-----
Faktanya tidak terjadi Pengurangan dan Pengalihan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Distrik yang terjadi adalah Pemohon meminta Suara yang telah dicoblos di TPS di Kampung-kampung dirubah berdasarkan Surat Kesepakatan Simapitowa/Tota Mapiha yang mana hal tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana Pihak Terkait uraikan dalam Keterangan angka 11 s/d angka 14 di atas serta dalil Tekanan untuk menerima pengalihan suara, sehingga keadaan mencekam di Kabupaten Dogiyai tidak terjadi sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon;-----
- 16) Bahwa berdasarkan poin huruf I, halaman 14 dalil Pemohon yang pada intinya Legalitas yang dimiliki oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) Distrik adalah Dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sebagaimana Pihak Terkait sudah uraikan dalam keterangan Pihak Terkait pada angka 13 (tiga belas);-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dalil Permohonan Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar serta menutup-nutupi kebenaran, sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT ;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti PT-1	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dogiyai Tahun 2024;
2.	Bukti PT-2	: Fotokopi Model D-Hasil Kabupaten Dogiyai;
3.	Bukti PT-3	: Surat Keterangan Nomor 370/04/KESBANGPOL Kabupaten Dogiyai tertanggal 16 Januari 2025
4.	Bukti PT-4	: Surat Dewan Adat Tota Mapia Nomor 004/DAD/TTM/I/2025
5.	Bukti PT-5	: Surat Lembaga Dewan adat MEE Kabupaten Dogiyai (LDAM – KD) Nomor 002/LDAD/SP/I/2025
6.	Bukti PT-6	Fotokopi Model D-Hasil Distrik Sukikai Selatan
7.	Bukti PT-7	: Fotokopi Model D-Hasil Distrik Piyaiye
8.	Bukti PT-8	: Fotokopi Model D-Hasil Distrik Mapia Tengah
9.	Bukti PT-9	: Fotokopi Model D-Hasil Distrik Mapia Barat
10.	Bukti PT-10	: Fotokopi Model D-Hasil Distrik Mapia
11.	<i>Ed Informandom</i>	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dogiyai memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “KECURANGAN YANG TERJADI PADA 5 (LIMA) DISTRIK SEHINGGA TERJADI SELISIH PEROLEHAN SUARA” (ANGKA 3-7 HALAMAN 8-10) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN DOGIYAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Dogiyai nomor: 31/BWS-DGY/HPPHM/02/12/2024 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai menghimbau kepada KPU Kabupaten Dogiyai untuk segera menarik hasil rekapitulasi dari TPS ke tingkat Distrik [**vide Bukti PK.36.5-1**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 35/BWS/DGY/HPPHM tanggal 04-05 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D. Hasil Kabupaten Dogiyai sebagai berikut:[**vide Bukti PK.36.5-2**].

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW,SE	41.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	23.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mapia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM 03/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Mapia telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Mapia dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.5-3]

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	0
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW,SE	4.400
3.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	326
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	3.000
5.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	7
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	7

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mapia Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 31/BWL-HPPHM/30/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Mapia Tengah telah melaksanakan Pengawasan

rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Mapia Tengah dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.5-4]

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	3.546
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW,SE	3.806
3.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	839
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	100
5.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	247
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	722

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mapia Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Mapia Barat telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Mapia Barat, dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.5-5]

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	0
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW,SE	1.719
3.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	0
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	1.699
5.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	0
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	0

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Piyaiye sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Piyaiye telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik

Piyaiye dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.5-6]

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	0
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW,SE	2.009
3.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	30
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	9
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	4.495

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Sukikai Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor I/PWSCAM/3/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Sukikai Selatan telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Sukikai Selatan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.5-7]

C-Hasil Distrik Sukikai Selatan

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA			
		UNITO	SUKIKAI	IYARO	WIGOUMAKIDA
1.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	0	0	0	0
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW,SE	0	0	1.249	0
3.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	587	394	0	1.249
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	0	0	0	0

5.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	0	0	0	0
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	0	0	0	0

D-Hasil Distrik Sukikai Selatan

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
7.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	0
8.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW,SE	1.249
9.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	1.249
10.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	1.249
11.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	0
12.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	0

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PK- 36.5-1 sampai dengan Bukti PK- 36.5-7, sebagai berikut

1. Bukti PK-36.5-1 Surat Imbauan nomor: 31/BWS-DGY/HPPHM/02/12/2024 02 Desember 2024
2. Bukti PK-36.5-2 laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai nomor 35/BWS/DGY/HPPHM tanggal 04-05 Desember 2024
3. Bukti PK-36.5-3 laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mapia 003/LHP/PM 03/12/2024 tanggal 03 Desember 2024
4. Bukti PK-36.5-4 laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mapia Tengah nomor 002/PASCAM/01/12/2024 tanggal 29 November 2024
5. Bukti PK-36.5-5 Berita Acara Penetapan Bersama Tim Penyelenggara Musyawarah Pemungutan Suara Mapia Barat
6. Bukti PK-36.5-6 laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Piyaiye nomor 5/PWSCM/3/12/2024 Tanggal 27 November – 2 Desember 2024

7. Bukti PK-36.5-7 laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Sukikai 03/PWSCAM/3/12/2024 tanggal 27 November – 2 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menjelaskan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 yaitu sebanyak 41.900 suara sehingga melebihi ambang batas 2% (dua persen). Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya pengalihan surat suara/dukungan Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan

terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan,

demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilu pada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilu pada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan

dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon dan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah berpendapat materi eksepsi tersebut bukan berkenaan dengan keterlambatan tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon. Oleh karena itu, eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 22.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 196/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan sama sekali persoalan perselisihan hasil suara karena tidak secara jelas menguraikan dasar penghitungan masing-masing pasangan calon pada setiap distrik menurut Pemohon serta mekanisme keberatan secara berjenjang yang telah dilakukan Pemohon sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pemohon juga tidak menjelaskan dimana 5 PPD yang melakukan perhitungan suara tanpa berkordinasi dengan lima pasangan calon. Selain itu, Termohon menjelaskan bahwa Pemohon tidak menjelaskan intimidasi atau tekanan dalam bentuk apa yang dilakukan Termohon untuk mengalihkan suara Pemohon kepada Pihak Terkait. Terlebih Pemohon dalam petitumnya meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024 secara keseluruhan, akan tetapi juga memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024 sepanjang Distrik Sukikai

Selatan, Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, dan Distrik Mapia.

[3.8.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur karena petitum Pemohon saling bertentangan dan dalil Pemohon bertentangan dengan PKPU 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan “PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS”.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pengalihan suara yang dilakukan Termohon pada Distrik Sukikai Selatan, Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, dan Distrik Mapia yang semuanya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pengalihan suara yang dilakukan Termohon pada Distrik Sukikai Selatan, Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, dan Distrik Mapia sehingga menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak mengikuti hasil kesepakatan Kepala Suku pada 5 distrik yaitu Distrik Sukikai Selatan, Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, dan Distrik Mapia.
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak melakukan koordinasi dengan 5 (lima) saksi pasangan calon untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara.
3. Bahwa menurut Pemohon, adanya dugaan intimidasi dan tekanan kepada masyarakat untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada Pihak terkait.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Dogiyai dan alat bukti yang diajukan Bukti PK.36.5-1 sampai dengan Bukti PK. 36.5-7, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak mengikuti hasil kesepakatan Kepala Suku pada 5 distrik yaitu Distrik Sukikai Selatan, Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, dan Distrik Mapia [vide Bukti P-5, Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-21, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-32]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*, sebaliknya Termohon berpegang teguh pada prinsip pelaksanaan Pilkada agar tidak mengubah hasil suara, khususnya Keputusan KPU 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang melarang Termohon mengubah hasil Pemilihan di TPS. Menurut Termohon, Keputusan KPU 1774/2024 melarang Termohon mengubah hasil pemilihan di TPS atau kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang

mencakup 5 (lima) distrik dapat mengubah perolehan hasil suara apabila diakomodir karena berlaku dengan syarat, yakni mengatur bahwa masyarakat 5 (lima) distrik akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6, dengan syarat **jika salah satu pasangan calon dimaksud mendapat suara tertinggi di 5 (lima) distrik yang ada di kawasan lembah** yang mencakup: a) Distrik Kamu; b) Distrik Kamu Selatan; c) Distrik Kamu Timur; d) Distrik Kamu Utara; e) Distrik Dogiyai. Di samping itu, Termohon menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kesatuan Kesbangpol Kabupaten Dogiyai Nomor: 370104/KESBANGPOL Kabupaten Dogiyai, tertanggal 16 Januari 2025, Organisasi Masyarakat SIMAPITOWA tidak tercatat pada Kantor Kesatuan Kesbangpol Kabupaten Dogiyai [vide Bukti T-9 = PT-3]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya Organisasi Masyarakat SIMAPITOWA tidak mewakili suara dari 5 (lima) Distrik dan tidak terdaftar di KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Dogiyai. Berdasarkan surat dari Dewan Adat Tota Mapia yang pada pokoknya menegaskan kewenangan penuh pengaturan suara berada di masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemuda di masing-masing kampung dan distrik dan masyarakat di 5 distrik tidak pernah mengadakan pertemuan atau musyawarah bersama lintas distrik atau kampung. Selama pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus baik lisan maupun tertulis [vide Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-5]. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Dogiyai menerangkan yang pada pokoknya selama proses pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik dan Kabupaten, dan tidak terdapat keberatan [vide Bukti PK.36.5-1 sampai dengan Bukti PK.36.5-7].

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, ketentuan pemungutan suara yang menggunakan sistem noken sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU 1774/2024 [vide hlm. 62 Keputusan KPU 1774/2024] yang menyatakan, “PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS.” Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Termohon pada pokoknya dilarang melakukan perubahan hasil pemilihan di tingkat TPS sampai dengan jenjang berikutnya. Berkenaan

dengan adanya surat bertanggal 27 November 2024 berkaitan dengan kesepakatan bersama dengan syarat akan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon jika salah satu dari 3 (tiga) pasangan calon tersebut mendapatkan suara tertinggi, terhadap hal tersebut Mahkamah menilai bahwa kesepakatan yang dilakukan setelah dilakukan pemungutan suara meskipun pada hari pemungutan suara *in casu* tanggal 27 November 2024 tidak dapat dibenarkan sehingga dalam batas penalaran yang wajar kesepakatan demikian adalah jelas mencederai kemurnian suara pemilih dengan menggunakan sistem noken. Jikalau hal tersebut dapat dibenarkan, demi untuk menjaga kemurnian suara pemilih yang dituangkan dalam bentuk noken tetap harus yang dijadikan dasar dari perolehan suara para pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan koordinasi dengan 5 saksi pasangan calon untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara, Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah mengundang seluruh pasangan calon dan dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon. Akan tetapi, masing-masing saksi pasangan calon tersebut telah meninggalkan tempat tanpa menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Distrik. Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan dan tidak mengajukan alat bukti. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Dogiyai menyampaikan bahwa tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan ada tidaknya temuan maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai berkenaan dengan persoalan tidak adanya koordinasi Termohon dengan 5 (lima) saksi dari pasangan calon lainnya dalam proses rekapitulasi penghitungan suara, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a*

quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, adanya intimidasi dan tekanan kepada masyarakat untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait, Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak pernah ada intimidasi maupun intervensi dalam bentuk atau dengan cara apapun terhadap Termohon untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait. Terlebih, Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk intimidasi yang dimaksud, kapan, dengan cara apa dan dimana serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon. Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar. Sebaliknya, Pemohon meminta suara yang telah dicoblos di TPS di kampung-kampung diubah berdasarkan Surat Kesepakatan Simapitowa/Tota Mapiha [vide Bukti PT-6 sampai dengan PT-10]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Dogiyai menerangkan yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pada tingkat distrik yang dipermasalahkan Pemohon yaitu Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye dan Sukikai Selatan dan tidak terdapat keberatan [vide Bukti PK.36.5-1 sampai dengan Bukti PK.36.5-7].

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan ada tidaknya temuan ataupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai berkenaan dengan persoalan intimidasi dimaksud, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak meyakinkan Mahkamah sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada

pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ... dst."

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Dogiyai Nomor 450 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 7 Oktober 2024 menyatakan Otopianus P. Tebai dan Angkian Goo, S.Pi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-6] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Dogiyai Nomor 445 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Otopianus P. Tebai dan Angkian Goo, S.Pi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-2 = Bukti T-7];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

b.

c.

d.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Dogiyai adalah 116.333 (seratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.080$ suara (total suara sah) = 1.922 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 9.618 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 41.900 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $41.900 \text{ suara} - 9.618 \text{ suara} = 32.282 \text{ suara}$ (33,60%) atau lebih dari 1.922 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan

tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon dan perbaikan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.7] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.8] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.9] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.13 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.